

## TEKAN INFLASI, PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT GELAR PASAR MURAH



<https://rri.co.id/index.php/meulaboh/inflasi/976084/tekan-inflasi-pemkab-aceh-barat-gelar-pasar-murah>

**KBRN, Meulaboh:** Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) menggelar pasar murah selama tiga hari, mulai tanggal 13 hingga 15 September 2024. Kegiatan ini berlangsung di Jalan Sudirman, Pasar Baru Meulaboh, Minggu, (15/9/2024). Agenda ini merupakan bagian dukungan aceh barat sebagai tuan rumah PON pada venue *Handball* dan *Softball* dan *expo* PON XXI, juga sekaligus upaya pemerintah mengendalikan inflasi di Aceh Barat.

Pj. Bupati Aceh Barat melalui Kepala Dinas Perindagkop, Fauzi, S.H., mengatakan bahwa pasar murah ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan harga sembako guna meringankan beban masyarakat. Fauzi mengatakan, Pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam upaya menekan inflasi di Aceh Barat. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula pasir dan minyak goreng dijual dengan harga yang lebih terjangkau untuk membantu meringankan beban masyarakat. Dikatakan Fauzi, bahwa pasar murah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengendalikan harga sembako. "Kami berharap masyarakat memanfaatkan momentum ini untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau," ujarnya.

Fauzi menambahkan, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga bahan pokok yang sering terjadi. Pasar murah tersebut tidak hanya membantu menstabilkan harga, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat di Aceh Barat, ujarnya Pasar murah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga bahan pokok yang sering terjadi, pungkasnya.

### Sumber Berita :

1. <https://rri.co.id/index.php/meulaboh/inflasi/976084/tekan-inflasi-pemkab-aceh-barat-gelar-pasar-murah>, tanggal 16 September 2024
2. <https://www.ajnn.net/news/pemkab-aceh-barat-gelar-pasar-murah/index.html>, tanggal 15 September 2024

**Catatan :**

- ❖ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lampiran terkait Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan menyebutkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting: Pembagian Urusan Pemerintahan kepada Daerah Kabupaten/Kota:
  - a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.
  - b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
  - c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.
  - d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya,<sup>1</sup>
- ❖ Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan menyebutkan Unit kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh pejabat pada dinas provinsi dan kabupaten/kota diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelompok sub-urusan, yaitu:
  - a. umum;
  - b. perizinan dan pendaftaran perusahaan;
  - c. sarana distribusi perdagangan;
  - d. stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - e. pengembangan ekspor; dan
  - f. standardisasi dan perlindungan konsumen.<sup>2</sup>
- ❖ Lampiran Peraturan Menteri terkait sub urusan dan judul unit kompetensi, Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, unit kompetensinya antara lain:
  - a. Melaksanakan Pemantauan Harga dan Informasi Ketersediaan Pasokan/Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
  - b. Melaksanakan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah;

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang *Cipta Kerja*, Lampiran

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017 Tentang *Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan*, Pasal 3

- c. Memberikan Layanan Informasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.<sup>3</sup>
- d. Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Dinas kepada masyarakat beresiko sosial, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.<sup>4</sup>

***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Lampiran

<sup>4</sup> Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 113 Tahun 2018 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah di Kabupaten Aceh Jaya*, Pasal 1 Angka 8